



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.didikacehbesar.org](http://www.didikacehbesar.org)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 032 TAHUN 2019

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"TK BUNDA KANDUNG" KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK BUNDA KANDUNG**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 129 Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia (PAUD);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "TK BUNDA KANDUNG" dengan **NPSN 10112010** yang berkedudukan di Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **3 Maret 2024**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 11 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

METERAI  
TEMPEL

EB2E5AFF469923365

6000  
ENAM RIBURUPIAH

**Dr. Silahuddin, M.Ag**  
Pembina

Nip. 19760814 2009011 013

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar



YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS. TUTONG  
TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG  
Alamat, Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya Kode Pos: 23371  
Kabupaten Aceh Besar

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS. TUTONG (YPGMT)  
TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG  
KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR  
Nomor : 159/17/IX/2020

TENTANG

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS. TUTONG (YPGMT)  
TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG

Pembina Yayasan pendidikan Gampong Mns. Tutong (YPGMT)  
Taman Kanak-Kanak Bunda Kandung


- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ADRT) Yayasan Taman kanak-Kanak Bunda kandung.  
2. Berita Acara Pendirian Yayasan Taman Kanak-Kanak Bunda Kandung
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian yayasan Taman kanak-Kanak Bunda Kandung yang telah disepakati dalam berita acara pada poin dua (2) di atas.  
b. Bahwa berhubung dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 mei 1985 telah ditetapkan berdirinya sebuah yayasan pendidikan yaitu:  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gampong Mns. Tutong (YPGMT) Taman kanak-Kanak Bunda Kandung  
Alamat : Jln. Bandara SIM, Gampong Mns. Tutong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Yayasan tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menasah Tutong  
Pada Tanggal : 21 September 2020  
Pembina Yayasan Pendidikan gampong  
Mns. Tutong (YPGMT)

  
KAMISNUDDIN